



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
NOMOR : 081 /KEP-UMY/I/2023**

**TENTANG  
HASIL SELEKSI  
CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK),  
JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB),  
DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP)  
PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah melaksanakan seleksi Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode III Tahun Akademik 2023/2024, yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Desember 2022 – 21 Januari 2023.
- b. bahwa bagi calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Keputusan ini, masih harus menjalani Seleksi Tahap II yang berupa Tes IQ, Psikotes, MMPI, Tes Buta Warna, dan Wawancara.
- c. bahwa untuk memenuhi aspek legal formal, Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
2. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 4396/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masa Jabatan 2020 – 2024;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0001/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
5. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 010/PR-UMY/IX/2019 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 009/PR-UMY/VII/2019 tentang Standar Mutu dan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Unggul  Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

6. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 017/PR-UMY/XII/2020 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 014/PR-UMY/IX/2021 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Program Vokasi dan Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Keputusan Senat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 041/SK/SENAT-UMY/II/2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020 – 2025.

- Memperhatikan :
1. Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode III Tahun Akademik 2023/2024 pada tanggal 19 Desember 2022 – 21 Januari 2023;
  2. Hasil Rapat Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Akademik 2023/2024 pada tanggal 28 Januari 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB) DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2023/2024**
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan lulus seleksi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat Dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode III Tahun Akademik 2023/2024.
- Kedua : Khusus bagi Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini merupakan Seleksi Tahap I.
- Ketiga : Bagi seluruh Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama dan Ketetapan Kedua Keputusan ini, wajib menjalani seleksi Tahap II yang berupa Tes IQ, Psikotes, MMPI, Tes Buta Warna, dan Wawancara dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Waktu Pelaksanaan pada hari Sabtu, 11 Februari 2023.
  - b. Tempat Pelaksanaan di Gedung Siti Walidah (F3), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Unggul  Islami



# UMY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

- c. Biaya Seleksi Tahap II untuk Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi sebesar Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk Program Studi Keperawatan dan Program Studi Farmasi sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketiga Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat, maka diterima sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan akan diumumkan pada tanggal 22 Februari 2023.

- Keempat** : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, semua Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diwajibkan untuk mengikuti Tes Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret – 14 April 2023 di Asri Medical Center (AMC), Jalan HOS. Cokroaminoto No. 17 Yogyakarta.
- Kelima** : Bagi Calon Mahasiswa Baru yang hasil Tes Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan/atau wajib mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Keenam** : Memberikan beasiswa pendidikan kepada Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lulus seleksi dengan peringkat 1, 2, dan 3 dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Ketujuh** : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pra-Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Pertama Keputusan ini, dilaksanakan dengan cara online melalui <http://registrasimaba.umy.ac.id/> atau secara langsung di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 06 Februari – 10 Maret 2023.
- Kedelapan** : Kecuali Calon Mahasiswa Baru Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Registrasi Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Pra-Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh Keputusan ini, dilaksanakan dengan cara online melalui <http://registrasimaba.umy.ac.id/> atau secara langsung di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 13 Maret – 14 April 2023.
- Kesembilan** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak melaksanakan Pra-Registrasi dan/atau Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh dan Ketetapan Kedelapan Keputusan ini, dinyatakan mengundurkan diri.

Unggul  Islami



# UMY


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

- Kesepuluh** : Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah melaksanakan Pra-Registrasi dan/atau Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Ketujuh dan Ketetapan Kedelapan Keputusan ini, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.
- Kesebelas** : Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan melakukan kecurangan dalam menjalani Tes Penerimaan Calon Mahasiswa Baru, maka status Calon Mahasiswa Baru atau Mahasiswa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Keduabelas** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 06 Rajab 1444 H  
28 Januari 2023 M

Rektor



Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.  
NIP. 19601120198903 1 001

**Tembusan:**

1. Pimpinan Universitas
2. Kepala Lembaga Keuangan dan Aset UMY
3. Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni UMY
4. Kepala Biro Admisi UMY
5. Kepala Biro Administrasi Akademik UMY
6. Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan UMY
7. Direktur Program Vokasi UMY
8. Arsip

Unggul & Islami



# UMY


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 081 /KEP-UMY/I/2023  
Tanggal : 28 Januari 2023 M  
Tentang : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB) DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2023/2024**  
Lampiran : II (Dua)

-----  
BEASISWA PENDIDIKAN  
BAGI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
JALUR PMDK, PSB, DAN PBUP PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Peringkat 1 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Tahun Pertama  
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel Tahun Pertama
- Peringkat 2 : a. Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama  
b. Bebas Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) tetap dan variabel Semester Pertama
- Peringkat 3 : Bebas Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) Semester Pertama

-----  
Rektor,  
  
Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.  
NIP. 19601120198903 1 001 *gi*

Unggul & Islami



# UMY


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Nomor : 081 /KEP-UMY/I/2023  
Tanggal : 28 Januari 2023 M  
Tentang : **HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA JALUR PENERIMAAN BERDASAR MINAT DAN KEMAMPUAN (PMDK), JALUR PENERIMAAN SISWA BERPRESTASI (PSB) DAN JALUR PENERIMAAN BIBIT UNGGUL PERSYARIKATAN (PBUP) PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2023/2024**  
Lampiran : III (Tiga)

KETENTUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah dinyatakan diterima melalui Jalur Penerimaan Berdasar Minat dan Kemampuan (PMDK), Jalur Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB), dan Jalur Penerimaan Bibit Unggul Persyarikatan (PBUP) Periode III Tahun Akademik 2023/2024, serta telah melakukan **Pra-Registrasi** dan/atau **Registrasi**, dapat mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Diterima di Perguruan Tinggi Negeri, yaitu UGM, ITB, UI, IPB dan Unair Jenjang S-1 (Strata 1) Program Reguler (bukan ekstensi).
  - Permohonan pengunduran diri diajukan ke Biro Admisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menunjukkan dan menyerahkan bukti telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
  - Calon Mahasiswa Baru yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, akan mendapat pengembalian 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh biaya **Pra Registrasi** dan/atau **Registrasi** yang sudah dibayarkan ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
  - Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **Pra Registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **24 Juli 2023**.
  - Bagi Calon Mahasiswa Baru yang telah melaksanakan **Registrasi**, pengunduran diri dilakukan paling lambat tanggal **21 Agustus 2023**.
- Pengunduran diri yang dilakukan karena alasan selain yang telah ditentukan di atas, atau pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 huruf d dan huruf e di atas, maka semua biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Rektor,  
  
Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.  
NIP. 19601120198903 1 001

Unggul & Islami